



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Andriawan Bin Pendi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kukun RT 012/RW 006 Desa Ciantra
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ferry Andriawan Bin Pendi ditangkap 20 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/II/2020/Sek.Kdw tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Ferry Andriawan Bin Pendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim PN, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **FERRY ANDRIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FERRY ANDRIAWAN Bin PENDI** selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FERRY ANDRIAWAN Bin PENDI pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, ***tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendapatkan telepon dari DEDEN (masih dalam pencairan) melalui Handphone merk Iphone warna putih miliknya, kemudian DEDEN menawarkan kepada terdakwa 1 paket narkotika jenis bukan tanaman, dan terdakwa akan membayarnya dengan menggunakan Handphone merk Iphone warna putih miliknya, kemudian terdakwa langsung diminta DEDEN untuk mengambil narkotika jenis bukan tanaman yang dipesan tersebut di bawah Rambu lalu lintas lampu kuning / hati hati yang berada tidak jauh dari pinggir jalan raya tempat terdakwa berada.
- Bahwa setelah terdakwa berada di bawah Rambu lalu lintas lampu kuning /hati hati Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat kemudian langsung mengambil narkotika jenis bukan tanaman di dalam bungkus rokok yang berada di bawah rambu lalu lintas tersebut, kemudian terdakwa membuang bungkus rokok dan membawa narkotika narkotika jenis bukan tanaman di dalam genggaman tanganya
- Bahwa kemudian pada saat itu juga RINTO HATIGORAN, WARSA WIRA PUTRA yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Kedungwaringin menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1(satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dengan berat Bruto $\pm 0,27$ gram di tanganya dan Handphone merk Iphone warna putih, dan atas hal tersebut terdakwa langgung dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses

- Bahwa keterlibatan terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara** Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 1993/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang di tanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0764 gram
- adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERRY ANDRIAWAN Bin PENDI pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas RINTO HATIGORAN, WARSA WIRA PUTRA yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedungwaringin menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1(satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram di tanganya dan Handphone merk Iphone warna putih , kemudian atas hal tersebut terdakwa langgung dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses

- Bahwa keterlibatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboraturium Forensik No.Lab 1993/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang di tanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0764 gram
- adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RINTO HATIGORAN TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunakan narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kedungwaringin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah menangkap terdakwa pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram di tangannya dan Handphone merk Iphone warna putih;
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WARSA WIRA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kapolisian dari Polsek Kedungwaringin;
- Bahwa saksi yang telah menangkap terdakwa pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram di tangannya dan Handphone merk Iphone warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DENI ALFAZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi melihat pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas di Tempat kejadian dan diminta anggota kepolisian untuk menjadi saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram di tanganya dan Handphone merk Iphone warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari DEDEN melalui Handphone merk Iphone warna putih miliknya;
- Bahwa kemudian DEDEN menawarkan kepada terdakwa 1 paket narkotika jenis bukan tanaman, dan terdakwa akan membayarnya dengan menggunakan Handphone merk Iphone warna putih miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diminta DEDEN untuk mengambil narkotika jenis bukan tanaman yang dipesan tersebut di bawah Rambu lalu lintas lampu kuning yang berada tidak jauh dari pinggir jalan raya tempat terdakwa berada;
- Bahwa setelah terdakwa berada di bawah Rambu lalu lintas lampu kuning /hati hati Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat kemudian langsung mengambil narkotika jenis bukan tanaman di dalam bungkus rokok yang berada di bawah rambu lalu lintas tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membuang bungkus rokok dan membawa narkotika narkotika jenis bukan tanaman di dalam genggamannya;
- Bahwa kemudian datang anggota dari kepolisian Sektor Kedungwaringin menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman dengan berat Bruto $\pm 0,27$ gram di tangannya dan Handphone merk Iphone warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat Bruto $\pm 0,27$ gram;



2. 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;
yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 1993/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang di tanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0764 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari DEDEN melalui Handphone merk Iphone warna putih miliknya;
- Bahwa kemudian DEDEN menawarkan kepada terdakwa 1 paket narkoba jenis bukan tanaman, dan terdakwa akan membayarnya dengan menggunakan Handphone merk Iphone warna putih miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diminta DEDEN untuk mengambil narkoba jenis bukan tanaman yang dipesan tersebut di bawah Rambu lalu lintas lampu kuning yang berada tidak jauh dari pinggir jalan raya tempat terdakwa berada;
- Bahwa setelah terdakwa berada di bawah Rambu lalu lintas lampu kuning /hati hati Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat kemudian



langsung mengambil narkoba jenis bukan tanaman di dalam bungkus rokok yang berada di bawah rambu lalu lintas tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa membuang bungkus rokok dan membawa narkoba jenis bukan tanaman di dalam genggamannya;
- Bahwa kemudian datang anggota dari kepolisian Sektor Kedungwaringin menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram di tangannya dan Handphone merk Iphone warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Kedungwaringin untuk diproses;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 1993/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang di tanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0764 gram
Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa dalam hal menguasai Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ferry Andriawan Bin Pendi atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.25 Wib di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, pada awalnya kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya depan Cipes Kampung Kukun 012/006 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat terjadi transaksi narkotika dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram di tangannya dan Handphone merk Iphone warna putih, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab 1993/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang di tanda tangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs SULAEMAN MAPPASESSU



menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0764 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 0,27 gram dalam plastik klip bening yang dipegang dalam genggam tangan Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Saksi Polisi yang mana menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dari Deden sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur menguasai dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih, Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Andriawan Bin Pendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik warna bening yang di dalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat Bruto \pm 0,27 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Guntur Gani Prakoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)